

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Isi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala di Sekolah Dasar Negeri 2 Jungutan tentang Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah Tahun Pelajaran 2025/2026
- Pertama : Menetapkan Struktur Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah Tahun Pelajaran 2025/2026 sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini;
- Kedua : Menugaskan kepada Tim yang telah terbentuk untuk melaksanakan Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan;
- Ketiga : Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah bertugas:
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat sekolah;
 2. Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan rapor pendidikan di sekolah;
 3. Mengumpulkan data rapor pendidikan di sekolah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 4. Memastikan data yang terkumpul valid dan akurat;
 5. Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan;
 6. Memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan monitoring dan evaluasi
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam pembuatan keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada anggaran BOSP Tahun 2025/2026.

Keenam : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Pelajaran 2025/2026 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jungutan
Pada tanggal : 28 Oktober 2025

Kepala Sekolah,



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

I Wayan Dresti Yasa, S.Pd.,Gr
NIP. 198402022019031001

Lampiran 1

Surat Keputusan Kepala SD Negeri 2 Jungutan;

Nomor : 400.3.5/184/SDN2J/X/2025 tentang Penetapan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) Tahun Pelajaran 2025/2026

**TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH (TPMPS)
SD NEGERI 2 JUNGUTAN
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

NO	NAMA	PERAN	UNSUR	KETERANGAN
1	I Wayan Dresti Yasa, S.Pd.,Gr	Penanggung Jawab	Kepala Sekolah	
2.	I Kadek Swandana, S.Pd.SD	Ketua	Guru	
3.	I Kadek Astika, S.Pd	Wakil Ketua	Guru	
4.	Ni Komang Ari Kartini, S.Pd	Sekretaris	Guru	
5.	I Wayan Putu Swantara, S.Pd	Bendahara	Guru	

Ditetapkan : di Jungutan
Pada tanggal : 28 Oktober 2025

Kepala Sekolah,



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

I Wayan Dresti Yasa, S.Pd.,Gr

NIP. 198402022019031001

Lampiran 2

Surat Keputusan Kepala SD Negeri 2 Jungutan;

Nomor : 400.3.5/184/SDN2J/X/2025 tentang Penetapan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) Tahun Pelajaran 2025/2026

**TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH (TPMPS)
PENERAPAN 8 (DELAPAN) STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
SD NEGERI 2 JUNGUTAN
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	BIDANG PENGEMBANGAN MUTU	KETERANGAN
1	I Kadek Swandana, S.Pd	Guru	Standar Kompetensi Lulusan	
2.	I Kadek Swandana, S.Pd	Guru	Standar Isi	
3.	I Wayan Putu Swantara, S.Pd	Guru	Standar Proses	
4.	I Ketut Budiastara, S.Pd	Guru	Standar Penilaian	
5.	I Wayan Serigenti, S.Pd	Guru	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
6.	I Made Suartana, S.Pd	Guru	Standar Pengelolaan	
7.	Ni Komang Ari Kartini, S.Pd	Guru	Standar Sarana dan Prasarana	
8.	I Kadek Astika, S.Pd	Guru	Standar Pembiayaan	

Ditetapkan : di Jungutan
Pada tanggal : 28 Oktober 2025

Kepala Sekolah,



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

I Wayan Dresti Yasa, S.Pd.,Gr

NIP. 198402022019031001